

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 06.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012
PEDOMAN TEKNIS TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN
2013

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, untuk kelancaran pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur menetapkan Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 Nomor 06.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 112/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
- i. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 02.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-433846/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- j. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 03.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 06.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 ini menetapkan: Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Materi yang dimuat dalam Keputusan ini a.l :

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Azas Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur
3. Dasar Hukum
4. Pengertian Istilah yang digunakan

II. PEMILIH

III. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

IV. REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR

V. KARTU PEMILIH